



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SAWANGAN**

Jl. Muchtar No. 91 Sawangan Depok Telp. (0251) 861 8177
Email : kec.sawangan91@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAWANGAN

Nomor : 400/07/Kpts/2020
Lampiran :

TENTANG

**FORUM ANAK KECAMATAN SAWANGAN
PERIODE TAHUN 2020-2022
CAMAT SAWANGAN**

- Menimbang :
- Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah kota wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak;
 - Bahwa berdasarkan keputusan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Forum Anak ditetapkan dengan keputusan camat sawangan;
 - Bahwa forum anak kecamatan sawangan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kecamatan sawangan tentang forum anak kecamatan sawangan periode 2018-2020.

- Mengingat :
- Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (lembaran negara republic Indonesia tahun 1999 nomor 49 , tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3143);
 - Undang-undang nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II depok dan kotamadya tingkat II cilegon (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 49, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3828);
 - Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3851);
 - Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azazi manusia (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara republik nomor 3886);
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan lembaran negara republik no 4235) sebagai mana diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 297 , lembaran negara republik Indonesia nomor 5606);

6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 nomor 125, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4438);
8. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara republik Indonesia 5234);
9. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah , pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomo
13. Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (berita negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
11. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan anak;
12. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 03 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan;
13. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten kota layak anak;
14. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011 tentang indicator kabupaten/kota layak anak.
15. Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 13 tahun 2011 tentang panduan pengembangan kabupaten/kota layak anak
16. Peraturan daerah kota depok nomor 07 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah depok (lembaran daerah kota depok tahun 2008 nomor 07);
17. Peraturan daerah kota depok nomor 08 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran daerah kota depok tahun 2008 nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah kota depok nomor 17 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kota depok nomor 08 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran daerah kota depok tahun 2013 nomor 17);
18. Peraturan daerah kota depok nomor 7 tahun 2016 tentang rencana pembangunan menengah daerah kota depok tahun 2016-2021 (lembaran daerah kota depok tahun 2016 nomor 7)

MEMUTUSKAN /
KEPUTUSAN CAMAT SAWANGAN TENTANG FORUM ANAK KECAMATAN SAWANGAN
PERIODE TAHUN 2020-2022

- PERTAMA** : Forum anak kecamatan sawangan periode tahun 2020-2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam forum anak kecamatan sawangan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program forum anak kecamatan sawangan kepada camat sawangan;
- KETIGA** : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu berfungsi :
- a. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - b. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk komunikasi interaksi anak Kecamatan sawangan;
 - c. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak kecamatan sawangan;
 - d. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat ;
 - e. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - f. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan .
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya forum anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga ;
- KELIMA** : Segala biaya dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan Anggaran pendapatan dan belanja daerah kota depok dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Dikeluarkan di
Pada Tanggal



HERRY RESTU GUMELAR, S.T.M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 196212111982091001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Depok
2. Yth. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Kota Depok



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SAWANGAN

Jl. Muchtar No. 91 Sawangan Depok Telp. (0251) 861 8177
Email : kec.sawangan91@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SAWANGAN
NOMOR : 400/07/KP/5/2020
TANGGAL : 08 Juli 2020

SUSUNAN FORUM ANAK KECAMATAN SAWANGAN
PRIDE TAHUN 2020-2022

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dewan Pembina | : Camat Sawangan |
| 2. Tim Fasilitator Pendamping Umum | : Siti Lutfia Octari |
| 3. Ketua | : Putri Ramadhani |
| 4. Wakil Ketua | : 1. Ahmad Akbar Habibie
2. Miftah Sabillah |
| 5. Sekretaris | : 1. Shelly
2. Siti Nurhaliza |
| 6. Bendahara | : Sultan Shafieq Assegaf |
| 7. Bidang Sosialisasi HAK ANAK | : |
| a. Ketua Bidang | : Melani Putri |
| b. HAK Sipil | : Nurul Amanda |
| c. Pemberdayaan Konseling | : Shafa Azzahra |
| d. Pendidikan | : Alicia Rifdah |
| e. Kesehatan | : Sabrina Aqilla |
| f. Perlindungan Khusus | : Nadia Agustin |
| 8. Bidang hubungan antar lembaga | : |
| a. Ketua Bidang | : Elang Aditia Putra |
| b. Kel. Sawangan | : Sofia Rahmawati |
| c. Kel. Sawangan Baru | : Falah Dienayah |
| d. Kel. Pasir Putih | : Ahmad Zidane Al Fathan |
| e. Kel. Bedahan | : Nadya Salmawati Nabila |
| f. Kel. Kedaung | : Marta Eka Lestari |
| g. Kel. Cinangka | : Shyalima Regita P |
| h. Kel. Pengasinan | : Shafila Murcahyanti |
| i. Publikasi & Komunikasi | : 1. M. Ari NugrohoFairuz M.
2. Vika Parihatuzahra |



HERRY RESTU GUMELAR, ST, MSI
Pembina Tk. I/IV b
NIP. 196212111982091001